



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

MEMULIAKAN TAMU ALLAH MELALUI ISTITHAAH KESEHATAN HAJI

Achmad Muchaddam Fahham

Analisis Legislatif Ahli Madya

achmad.fahham@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menunaikan ibadah haji adalah melakukan rukun islam kelima dan hukumnya wajib bagi setiap umat muslim yang mampu melaksanakan sekali seumur hidup. Dalam rangka perlindungan terhadap jemaah haji agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat islam, di perlukan pembinaan dan pelayanan kesehatan jemaah sejak dini. Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Permenkes No. 15 Tahun 2016) menyebutkan bahwa istithaah kesehatan jemaah haji adalah kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntutan agama islam. Istithaah kesehatan jemaah haji dipandang penting untuk menekan tingginya angka kematian jemaah haji berkategori resiko tinggi.

Data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (DJPHU) Kementerian Agama menyebutkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 773 orang jemaah haji asal Indonesia yang meninggal di Arab Saudi, dengan rincian 752 jemaah haji regular, 18 jemaah haji khusus, dan 3 jemaah haji furada. Jumlah tersebut merupakan jumlah kematian terbesar sejak tahun 2015. Tingginya angka kematian jemaah haji secara tidak langsung mendorong Kementerian Agama dalam Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji 1444 H/ 2023 M untuk mengusulkan istithaah kesehatan jemaah haji mendahului pelunasan. Dengan kata lain, sebelum pelunasan biaya haji, jemaah calon haji harus lolos kriteria istithaah kesehatan haji. Oleh karena itu, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, diharapkan istithaah jemaah calon haji tidak lagi hanya didasarkan pada istithaah (kemampuan) ekonomi, tetapi juga didasarkan pada istithaah kesehatan, bahkan istithaah kesehatan jemaah calon haji menjadi syarat utama di samping istithaah ekonomi. Hanya jemaah calon haji yang lolos syarat istithaah kesehatan saja yang bisa melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Adapun syarat lolos kriteria istithaah kesehatan menurut Pasal 10 ayat (1) Permenkes No, 15 Tahun 2016, yakni jemaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan alat, obat, dan/atau orang lain dengan tingkat kebugaran jasmani setidaknya dengan kategori cukup.

Di satu sisi kebijakan istithaah kesehatan yang dikeluarkan Kementerian Agama diyakini dapat memberikan pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji agar dapat menjalankan ibadah haji sesuai dengan ketentuan ajaran islam karena ibadah haji adalah ibadah fisik, sehingga jemaah dituntut mampu secara fisik dan rohani agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan baik. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga menuai kritikan. Untuk itu, Kementerian Agama sebaiknya mempertimbangkan: *pertama*, perlunya bantuan pendamping bagi calon jemaah yang memenuhi syarat istithaah kesehatan haji tetapi membutuhkan bantuan. Terkait hal ini, Kementerian Agama sebaiknya perlu menyiapkan petugas haji yang profesional dan terlatih guna mendampingi jemaah haji yang memerlukan pendamping karena masalah kesehatan.

Kedua, Kementerian Agama dapat menunda pelaksanaan ibadah haji apabila calon jemaah tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementara waktu. *Ketiga*, apabila calon jemaah tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan secara permanen, Kementerian Agama dapat membatalkan ibadah haji dan menunjuk orang lain untuk melaksanakan ibadah haji atas nama jemaah yang bersangkutan (badal haji). Dalam hal ini, Pemerintah memiliki kewenangan untuk tidak mengizinkan calon jemaah haji menunaikan ibadah haji karena alasan kesehatan. Namun, kebijakan ini tentu harus disertai dengan solusi bagi jemaah, misalnya dengan mengatur pengembalian dana setoran awal jemaah dan nilai manfaat dari dana setoran awal tersebut.

Atensi DPR

Tingginya angka kematian jemaah haji berkategori resiko tinggi, menunjukkan bahwa kebijakan istithaah kesehatan jemaah haji penting dilakukan. Melalui fungsi pengawasan, dalam rapat kerja dengan pemerintah, Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Kementerian Agama untuk melakukan sosialisasi Permenkes No. 15 Tahun 2016. Sosialisasi diperlukan supaya calon jemaah haji memahami dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum melakukan pelunasan. Tidak hanya itu, Komisi VIII DPR RI dapat meminta pemerintah untuk mengawasi calon jemaah haji secara berkala dengan cara diikutkan program kebugaran seperti senam jantung sehat hingga tiba masa keberangkatan. Pemantauan juga dapat dilakukan melalui skema absen bagi calon jemaah haji, dimana jemaah akan dibekali ilmu untuk mengkonsumsi makanan sehat. Pemantauan absen dapat dilakukan oleh puskesmas setempat.

Sumber

detik.com, 31 Agustus 2023;
katadata.co.id, 8 Agustus 2023;
kompas.com, 5 Agustus 2023;
liputan6.com, 1 Agustus 2023;
nuonline, 31 Agustus 2023;
republika.co.id, 13 September 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.